

Perkembangan representasi perempuan Indonesia dalam politik parlemen, 1971-2009

Desi Susanti^{1*}, Fauzan Syahru Ramadhan².

¹Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No. 13 Semarang, 50275, desisusanti@live.undip.ac.id

²Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No. 13 Semarang, 50275, fauzanuzan@lecturer.undip.ac.id

*¹Corresponding email: desisusanti@live.undip.ac.id

Abstract

This article focuses on examining the representation of Indonesian women in parliamentary politics 1971-2009. There are many problems faced by women in the field of politics in Indonesia, it turns out that women are still not properly represented. In addition, there is a phenomenon of inequality between men and women who are not fairly included as elements in the role of civil society in a democratic system. Therefore, this article aims to find out how women can develop and participate in the world of parliamentary politics in 1971-2009. This article uses a historical method that includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the development of Indonesian women's representation in parliament is influenced by domestic political dynamics and several factors become obstacles to the implementation of gender quotas. Women's organizations and civil society play a central role in encouraging greater involvement and representation for women in the public, political, and parliamentary spheres. All of this is done as part of an advocacy effort to create gender-responsive political policies.

Keywords

democracy; gender quota; parliament; women's representation.

Abstrak

Artikel ini fokus mengkaji tentang representasi perempuan Indonesia dalam politik parlemen 1971-2009. Terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam bidang politik di Indonesia, ternyata kaum perempuan masih belum terwakilkan dengan sepatutnya. Selain itu, muncul fenomena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikutsertakan secara adil sebagai elemen dalam peranan masyarakat sipil dalam sebuah sistem demokrasi. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan dapat berkembang dan ikut serta dalam dunia politik parlemen pada 1971-2009. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan representasi perempuan Indonesia dalam parlemen dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri dan beberapa faktor menjadi kendala implementasi kuota gender. Organisasi perempuan dan masyarakat sipil memainkan peran sentral untuk mendorong keterlibatan dan keterwakilan yang lebih besar bagi perempuan dalam ranah publik, politik, dan parlemen. Semua itu dilakukan sebagai bagian dari upaya advokasi pembuatan kebijakan politik yang responsif gender.

Kata kunci

demokrasi; kuota gender; parlemen; representasi perempuan.

*Received: February 4th, 2025
*Revised: April 18th, 2025

*Accepted: April 29th, 2025
*Published: April 30th, 2025

PENDAHULUAN

Perempuan dalam suatu masyarakat modern didefinisikan sebagai suatu gender yang setara dengan laki-laki. Dari kedua gender tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi kaum perempuan untuk melakukan sesuatu yang dapat melebihi ekspektasinya sebagai seorang individu bergender perempuan. Oleh karena pandangan tersebut, kaum-kaum perempuan mulai bergerak untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki, seperti bekerja dalam profesi tertentu yang sebelumnya diambil oleh laki-laki. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang mengherankan bahwa pada tatanan sosial masyarakat modern saat ini mulai ditemukan perempuan yang bekerja (Wulandari, 2017).

Adapun pekerjaan mereka mulai dari seorang pedagang makanan keliling, hingga menjadi seorang pengacara. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang sudah ada kesadaran dalam masyarakat modern bahwa kemampuan dan derajat perempuan itu setara dengan laki-laki. Meskipun begitu, dalam bidang perpolitikan di Indonesia, ternyata kaum perempuan masih belum terwakilkan secara proporsional. Indonesia sebagai sebuah negara yang demokratis, harus dapat menampung dan mewakili seluruh elemen masyarakat dalam sistem perpolitikan yang representatif dan didukung kuat oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal itu, muncul fenomena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikutsertakan secara adil sebagai elemen dalam peranan masyarakat sipil di sebuah sistem demokrasi (Humairatuzzahrah, 2018).

Masalah tersebut berhubungan dengan perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa diberlakukannya “Demokrasi Pancasila” yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun. Politik Orde Baru dalam sejarahnya selalu dikenal sebagai masa-masa politik yang represif dan kaku, mengingat bahwa kekuasaan presiden pada waktu itu benar-benar dominan, serta munculnya tubuh-tubuh militer yang ikut terlibat dalam urusan perpolitikan di Indonesia (Wijaya, 2014).

Dominasi Soeharto dalam kursi pemerintahan yang begitu lama telah menekan kebebasan politik yang menjadi hak dari masyarakat Indonesia. Di bawah rezim Orde Baru, hanya pola politik yang seragam dengan ide Orde Baru yang dapat langgeng dalam perpolitikan. Dalam situasi demikian, pola politik oposisi menjadi tidak berkembang atau berkembang secara tersendat-sendat. Rezim Orde Baru bahkan juga menerapkan beberapa sistem yang membuat dirinya dapat berkuasa secara dominan dalam masyarakat. Berbeda dengan rezim Orde Baru, masa Reformasi menerapkan kebebasan yang “lebih bebas” sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam dunia perpolitikan. Pada masa Reformasi pula, pemimpin tidak memiliki dominasi

politik yang kuat karena diawasi oleh masyarakat sipil yang menjadi “pengawas” dari pemerintah yang menjalankan pemerintahan. Oleh karena kondisi perpolitikan di Indonesia yang unik tersebut, artikel ini membahas mengenai perkembangan representasi perempuan dalam perpolitikan di Indonesia pada tahun 1971-2009 (Wijaya, 2014).

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah mengenai perkembangan representasi perempuan dalam perpolitikan (politik parlemen) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga masa Reformasi, tepatnya pada tahun 1971 sampai dengan tahun 2009. Selain itu, dibahas pula mengenai alasan tidak terpenuhinya kuota politik yang mengharuskan representasi perempuan sebanyak 30% yang sudah diuji coba pada pemilu tahun 2004. Artikel ini juga mengkaji peran organisasi perempuan dan masyarakat sipil dalam mendorong representasi politik perempuan dan dampak keterwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam membantu pemaparan artikel ini, akan diperjelas dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana perkembangan dari representasi perempuan dalam politik di Indonesia pada 1971–2009? (2) Mengapa kuota politik yang mengharuskan adanya 30% representasi dari kaum perempuan itu tidak berjalan dengan semestinya? (3) Bagaimana peran organisasi perempuan dan masyarakat sipil dalam mendukung representasi perempuan di parlemen? (4) Bagaimana dampak keterwakilan perempuan terhadap kebijakan publik yang responsif gender?

METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini merupakan penelitian sejarah perempuan yang menggunakan metode sejarah. Metode sejarah memiliki pengertian, yaitu sebuah proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1983). Metode sejarah terdapat empat tahap yang harus dilakukan, seperti heuristik (pengumpulan sumber), kritik (pengujian sumber), interpretasi, dan historiografi (Notosusanto, 1984).

Tahap pertama adalah heuristik. Heuristik merupakan suatu proses untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun sumber sekunder (Garraghan, 1957). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip dari peraturan pemerintah pusat dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara itu, sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah, penelitian ilmiah, dan buku-buku karya ilmiah dari para sarjana dan ahli yang berhubungan dengan penelitian. Sumber-sumber tersebut diperoleh penulis dari Perpustakaan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, UPT Perpustakaan dan UNDIP Press, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Monumen Pers Nasional Surakarta, Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara), dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Setelah pengumpulan sumber dirasa cukup, penulis melakukan pengujian terhadap sumber melalui kritik sumber untuk menguji kredibilitas dan autentisitas sumber. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang relevan dan terpercaya (Sjamsuddin, 2007). Dalam metode sejarah terdapat dua kritik sumber, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern digunakan penulis untuk menguji autentisitas sebuah sumber secara fisik. Kritik intern digunakan penulis untuk menguji kredibilitas sumber sejarah (Suryomihardjo, 1975). Pada tahap kritik intern, penulis menguji dan membandingkan sumber primer dan sekunder untuk diuji kredibilitasnya (Madjid & Wahyudi, 2014).

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap kritik sumber, fakta-fakta sejarah telah dihasilkan. Kemudian fakta-fakta tersebut ditafsirkan dan dikaitkan oleh penulis untuk menghasilkan makna dan fakta yang relevan dan membentuk satu kesatuan yang logis dan kronologis (Herlina, 2020). Tahap terakhir adalah historiografi, pada tahap ini penulis merekonstruksi peristiwa masa lampau dalam bentuk kisah sejarah yang sistematis, logis, dan ilmiah dengan menggunakan kaidah dan standar bahasa Indonesia yang berlaku sehingga mudah dipahami oleh pembaca (Herlina, 2020).

Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora termasuk ilmu politik yang berhubungan dengan gender. J. Barents mengatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara dalam melakukan tugas-tugasnya. Ilmu politik juga memengaruhi konstruksi sosial dalam suatu negara terutama masalah mengenai gender. Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI (2001), gender merupakan peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Pada intinya, ilmu politik juga membahas mengenai masalah-masalah gender (Rasyidin & Aruni, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Representasi Perempuan dalam Politik Parlemen di Indonesia Tahun 1971-2009

Sebelum lebih lanjut membahas perkembangan dari representasi politik di Indonesia, alangkah lebih baik mengulas lebih dahulu mengenai konsep umum dari representasi politik itu sendiri. Konsep dari representasi politik merupakan bentuk perwakilan politik atas suatu pihak tertentu dalam sebuah sistem perpolitikan suatu negara. Konsep representasi tersebut unik karena bukan berasal dari ranah politik, namun berasal dari seni, khususnya seni teater. Konsep representasi, yang berarti “mewakili” suatu hal dalam pertunjukan teater, kemudian diterapkan dalam bidang perpolitikan. Dalam hal itu, representasi politik dapat menggambarkan seorang raja yang mewakili seluruh wilayah kekuasaannya atau seorang perdana menteri yang mewakili pemerintahan di negara tertentu (Darmawan, 2017).

Konsep antara demokrasi dengan representasi merupakan dua konsep politik yang jelas berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi muncul sebuah konsep baru yang menggabungkan konsep representasi dalam sistem perpolitikan berlandaskan demokrasi. Dampaknya adalah muncul istilah representasi atau keterwakilan suatu individu atau kelompok dalam sistem perpolitikan yang demokratis. Dalam suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, pasti memiliki beberapa representasi atau perwakilan dari pihak-pihak yang ada di dalam masyarakat yang mereka pimpin (Ekawati, 2014).

Dalam konteks representasi demokrasi, ditemukan dua jenis dari representasi demokrasi, yaitu representasi formal dan representasi non-elektoral. Representasi formal adalah representasi individu atau kelompok dalam sistem politik demokrasi yang membuat individu atau kelompok tersebut dapat dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Representasi formal lebih berfokus pada pihak yang menjadi “wakil”, dan bukan pihak yang “diwakili”. Misalnya seorang politikus dari suatu yang menjadi wakil rakyat di daerah tertentu (Ekawati, 2014).

Sementara itu, representasi non-elektoral adalah representasi pihak yang “diwakili” oleh wakil dalam sistem perpolitikan tersebut. Fokusnya adalah kelompok atau pihak yang diwakili oleh wakil mereka. Contoh konkretnya adalah kelompok rakyat yang tinggal di suatu daerah dan diwakili oleh wakil rakyat di daerah tersebut (Ekawati, 2014).

Representasi demokrasi tersebut berkaitan dengan dinamika representasi perempuan pada perpolitikan di Indonesia pada masa Orde Baru hingga pada masa Reformasi. Pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1966, saat diturunkannya surat Supersemar yang membuat Soeharto naik menjadi Presiden Indonesia yang kedua, menggantikan Sukarno. Supersemar juga merupakan reaksi pemerintahan Indonesia pasca-terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Akan tetapi, perubahan-perubahan politik yang terjadi pada masa Orde Baru terjadi pada tahun 1971, lima tahun setelah transisi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru (Fajar & Launa, 2009).

Pada tahun 1971 dianggap penting karena pada tahun itu diadakan pemilu yang merupakan pemilu pertama kali pada masa Orde Baru. Pemilu pertama pada masa Orde Baru (1971-1977) berhasil menempatkan perempuan pada 36 kursi parlemen (sekitar 7,8% dari jumlah partisipan pemilu). Kemudian, pemilu 1977-1982 telah berhasil menempatkan 29 perempuan (6,3%) pada kursi parlemen. Pemilu berikutnya, tahun 1982-1987, telah berhasil menempatkan 39 perempuan pada kursi parlemen (8,5%). Kemudian, pemilu 1987-1992, 65 perempuan berhasil menduduki kursi parlemen (13%). Pemilu 1992-1997, 62 perempuan (12,5%) berhasil mengamankan kursi parlemen (Fajar & Launa, 2009).

Apabila diperhatikan secara saksama, maka dapat diketahui fakta bahwa representasi perempuan pada masa Orde Baru itu sangatlah minim. Dari data-data di atas, nilai rata-rata dari representasi perempuan dalam parlemen masa Orde Baru

hanya menyentuh 9,62%. Angka-angka tersebut jelas tidak proporsional dan menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam politik masa Orde Baru benar-benar kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena ada faktor-faktor politik dan faktor budaya yang memengaruhi kecilnya angka representasi perempuan di dalam parlemen Indonesia. Salah satu faktor politiknya adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim Orde Baru pada perempuan. Rezim Orde Baru tidak begitu memperhatikan peran perempuan, terutama pada bidang politik. Oleh karena itu, rezim Orde Baru mencanangkan konsep Tiga I, yaitu "Istri, Ibu, dan Ibu Rumah Tangga". Dalam pandangan Orde Baru, hal itu merupakan suatu konsepsi yang sangat mulia karena perempuan akan membaktikan diri pada keluarganya. Namun, di sisi yang lain, konsepsi Tiga I tersebut secara tidak disadari telah menghilangkan hak perempuan sebagai "manusia merdeka" yang dapat mengekspresikan pemikirannya, termasuk dalam bidang politik (Wulan, 2008).

Rezim Orde Baru mendirikan banyak sekali organisasi perempuan, seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Dharma Wanita. Organisasi-organisasi bentukan masa Orde Baru itu memang mengayomi perempuan, akan tetapi membatasi gerak perempuan dalam bidang politik dengan memberikan doktrin baru kepada perempuan Indonesia, yaitu bakti pada keluarga. Rezim Orde Baru melakukan kebijakan tersebut karena adanya kekhawatiran pemerintah terhadap potensi munculnya gerakan-gerakan perempuan yang radikal. Pemerintahan Orde Baru berkaca pada sejarah masa Orde Lama yang di dalamnya terdapat organisasi perempuan beraliran kiri bernama Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) (Wulan, 2008).

Masa Orde Baru dalam bidang budaya, pada dasarnya mengayomi kebutuhan dari kaum perempuan. Rezim Orde Baru menggiring perempuan Indonesia menuju ke arah yang berlainan dengan hak perempuan yang ingin merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat. Orde Baru memberikan doktrin baru pada kaum perempuan Indonesia, yaitu doktrin "istri, ibu, dan ibu rumah tangga". Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka doktrin tersebut berusaha untuk menempatkan perempuan sebagai seorang istri dan ibu yang baik dan berbakti kepada keluarga. Doktrin dari istri dan ibu yang berbakti itu sebenarnya sangat mulia, akan tetapi doktrin tersebut justru membuat peran perempuan menjadi sempit, hanya sebatas ibu dan istri. Padahal, perempuan di Indonesia memiliki potensi untuk menggapai pencapaian yang lebih baik daripada kondisinya yang terjadi pada saat itu (Wulan, 2008).

Terdapat beberapa alasan kultural mengapa perempuan didoktrin seperti itu, yang pertama adalah sifat dari kaum perempuan dan posisi dari perempuan yang "sepatutnya" berada. Sifat dari kaum perempuan adalah lemah lembut, penyayang, tidak berbicara dengan keras, tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan patuh. Hal itulah yang membuat kaum perempuan dianggap lebih cocok untuk memerankan peran "ibu" dalam sistem keluarga. Kedua adalah keberadaan kaum perempuan itu tidak lebih penting dari laki-laki. Status perempuan selalu dianggap sebagai bagian sekunder

dalam segala urusan, berbeda dengan laki-laki yang selalu mengerjakan segala urusan. Oleh karena itu, faktor kedudukan tersebut membuat kaum perempuan seringkali dimanfaatkan sebagai elemen pendukung bagi kaum laki-laki dalam beberapa hal, misalnya politik (Wulan, 2008).

Contoh paling konkret dari hal itu adalah dikooptasinya organisasi-organisasi perempuan oleh partai politik Golkar untuk mendukung gerakan-gerakan partai pada masa Orde Baru. Dari penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa peran perempuan Indonesia itu diayomi oleh rezim Orde Baru, sekaligus dijinakkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah Orde Baru (Wulan, 2008).

Masa Orde Baru berakhir pada tahun 1998, yang ditandai dengan peristiwa Kerusuhan Mei. Peristiwa Kerusuhan Mei yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 itu berdampak pada perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu mundurnya Soeharto setelah menjabat selama kurang lebih 32 tahun sebagai Presiden, yang digantikan oleh B. J. Habibie selaku Presiden Indonesia yang baru. Selain itu, rezim Orde baru dihapus dan digantikan dengan rezim yang dikenal dengan nama rezim Reformasi (Wijaya, 2014).

Pada masa Reformasi, banyak kebijakan politik yang dirombak ulang untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis daripada sebelumnya. Salah satunya adalah penghapusan dwifungsi ABRI, sehingga anggota ABRI tidak dapat berhubungan langsung secara politis, dan pembatasan pencalonan presiden selama dua kali pencalonan untuk mencegah presiden yang sama dapat dipilih secara terus menerus sekaligus mematikan dominasi presiden di Indonesia. Perombakan peraturan negara juga dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih adil bagi masyarakat Indonesia (Wijaya, 2014).

Banyak peraturan dan kebijakan pada masa Orde Baru yang dirombak pada masa Reformasi, akan tetapi tetap saja representasi perempuan dalam politik masih minim dan bahkan perkembangannya sangat lambat. Pada tahun 1999-2004, sebanyak 46 kursi pemerintahan diraih oleh kaum perempuan (9%), sedangkan pada tahun 2004-2009, sudah mulai ada peningkatan yang terbilang cukup, yaitu 99 orang (17,68%). Hal tersebut merupakan kondisi yang cukup disayangkan dan mengecewakan karena pada masa Reformasi beberapa kebijakan yang menyangkut tentang kaum perempuan dalam ranah politik sudah dirombak (Fajar & Launa, 2009).

Pemerintah Republik Indonesia bahkan pada 2008, secara khusus menetapkan kuota partisipasi politik bagi kaum perempuan dalam jajaran parlemen sebanyak 30% dari jumlah seluruh partisipan. Peraturan yang membicarakan tentang kuota partisipan itu adalah UU No. 10 tahun 2008, yang sebelumnya sempat diujicobakan pada pemilu tahun 2004. Akan tetapi, realitanya justru kaum perempuan tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam pemilu yang diadakan pada tahun 2004 dan pemilu tahun 2009. Memang dirasakan bahwa terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi peningkatan partisipasi dan representasi perempuan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Dari masalah tersebut, ditemukan fenomena

yang unik, yaitu kecenderungan dari partai-partai kecil yang lebih banyak mengirimkan calon dari kaum perempuan daripada partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP (Fajar & Launa, 2009).

Penyebab Gagalnya Pemenuhan Kuota Politik pada Kaum Perempuan

Representasi perempuan Indonesia dalam politik memang merupakan suatu hal yang penting karena pada dasarnya salah satu bentuk dari kemerdekaan kaum perempuan untuk dapat setara dengan laki-laki adalah adanya kesempatan yang sama dalam perpolitikan suatu negara, yang dalam hal itu dapat diwujudkan dengan representasi politik yang baik. Akan tetapi, faktanya perempuan di Indonesia direpresentasikan kurang baik secara politik, terutama pada masa Orde Baru (Budiarti, 2011).

Pada masa berakhirnya Orde Baru, pemerintahan dilanjutkan dengan rezim Reformasi. Masa-masa Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam politik Indonesia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kaum perempuan. Masa Reformasi memberikan “warna” yang baru dalam perpolitikan Indonesia, pemerintahan masa Reformasi memberlakukan peraturan baru, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 untuk mendorong perempuan ikut aktif dalam partisipasi politik parlemen (Budiarti, 2011).

Melalui peraturan baru tersebut, diharapkan representasi kaum perempuan dalam politik dapat meningkat menjadi lebih baik. Akan tetapi, peningkatan yang dirasakan justru tidak begitu signifikan dan terkesan begitu minim. Peraturan tersebut padahal sempat diuji cobakan pada pemilu tahun 2004, sebelum dikeluarkan pada tahun 2008. Dalam masalah itu, kaum perempuan gagal memenuhi kuota politik sebanyak 30% dari seluruh jumlah partisipan politik yang diinginkan pemerintah. Pada masa Reformasi, kurang dari 15% kaum perempuan dapat menduduki kursi politik. Angka tersebut jelas menunjukkan bahwa rencana representasi politik terhadap perempuan pada periode 1998–2008 mengalami kegagalan (Budiarti, 2011).

Representasi perempuan dalam perpolitikan di Indonesia masih minim, hal itu dapat terjadi karena kurangnya afirmasi perempuan dalam perwakilan atau representasi perpolitikan parlemen. Afirmasi perempuan dalam politik merupakan suatu bentuk penerimaan kaum perempuan untuk bekerja dan berperan dalam bidang perpolitikan. Perlu ditekankan bahwa keberadaan perempuan dapat membawa perubahan pada parlemen, yaitu terwakilkannya kaum perempuan dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, kebanyakan orang di Indonesia lebih menyukai memilih wakil rakyat yang didasarkan atas partai favorit, tanpa mengenal lebih jauh mengenai latar belakang wakil rakyat tersebut. Wakil-wakil rakyat itu juga lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum sehingga kepentingan kaum minoritas seperti kaum perempuan merasa terpinggirkan dan tidak dianggap penting (Budiarti, 2011).

Pada masa Orde Baru, afirmasi representasi perempuan itu sangatlah minim, mengingat Orde Baru banyak memberikan doktrin dan kebijakan yang “mengikat”

gerak kaum perempuan menjadi gender yang berperan sebagai ibu atau istri saja. Selain itu, kedudukan politik banyak dikuasai oleh partai-partai yang pro dengan Orde Baru, sehingga aspirasi kaum perempuan terpinggirkan. Masa awal Reformasi, afirmasi politik perempuan dalam perpolitikan Indonesia juga masih belum begitu memadai. Hal itu disebabkan oleh keberadaan parpol-parpol yang masih bersifat kurang percaya dengan perempuan dan masih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga kepentingan kaum perempuan dianggap kurang penting (Budiarti, 2011).

Selain itu, masalah pendidikan juga ikut menjadi faktor yang membuat representasi kaum perempuan dalam politik menjadi terhambat. Pendidikan sangat penting bagi kemajuan negara, karena dalam pendidikan, masyarakat dapat mengenal ilmu pengetahuan yang dapat mengubah lingkungan di sekitar atau bahkan mengubah kondisi negaranya. Akan tetapi, pendidikan di Indonesia itu terhitung sebagai barang yang terbatas dan mewah. Pendidikan akan terlihat biasa bagi orang-orang kota yang berkecukupan sehingga banyak orang-orang kota yang berwawasan luas (Wulan, 2008).

Berbeda dengan orang kota, orang-orang desa terkadang berada pada kondisi yang tidak berkecukupan sehingga pendidikan menjadi barang yang begitu mewah bagi masyarakat desa. Selain itu, pendidikan di desa juga tidak selengkap yang ada di kota. Dampaknya adalah hanya masyarakat kota saja yang mendapatkan pendidikan, sedangkan di desa tidak memadai. Hal tersebut berpengaruh pada kesadaran perempuan pada suatu negara akan pentingnya representasi kaum perempuan dalam perpolitikan. Perempuan di pedesaan juga membuat partisipasi dan representasi kaum perempuan dalam perpolitikan jadi terhambat (Wulan, 2008).

Faktor kurangnya pendidikan memengaruhi kebudayaan kaum perempuan di desa. Kaum perempuan di desa masih memiliki dan menganut budaya yang masih tradisional. Mereka menganggap bahwa kepentingan politik bukanlah urusan mereka. Kaum perempuan desa juga tampak patuh pada budaya patriarki di pedesaan yang masih kental. Hal itu menyebabkan dukungan representasi perempuan hanya dapat bertumpu pada kaum perempuan yang berpendidikan saja dan itu masih belum cukup. Semua kaum perempuan harusnya bersatu untuk dapat memberikan representasi perempuan yang baik dalam perpolitikan yang berbasis demokrasi (Wulan, 2008).

Kurangnya representasi kaum perempuan dalam perpolitikan berdampak pada representasi non-elektoralnya. Apabila tidak ada wakil dari kaum perempuan, maka aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh para perempuan Indonesia sulit didengar. Hal itulah yang ditakutkan oleh pemerintahan masa Reformasi karena tuntutan dari kaum perempuan merasa dipinggirkan atau dimarjinalkan. Hal tersebut menyebabkan pemerintahan yang tidak demokratis. Solusinya adalah memberikan afirmasi politik yang lebih banyak kepada perempuan, serta pemerataan pendidikan agar perempuan Indonesia dapat lebih terbuka wawasannya (terutama tentang politik). Solusi secara praktis dapat dilakukan dengan menyediakan kursi parlemen yang disediakan secara khusus bagi para politikus perempuan saja sehingga perempuan dapat berperan dalam

perpolitikan dan dapat memenuhi kuota 30% seperti yang diinginkan oleh pemerintahan Reformasi (Wulan, 2008).

Peran Organisasi Perempuan dan Masyarakat Sipil

Representasi perempuan dalam ranah politik di Indonesia mengalami keterbatasan sejak pemilihan umum pertama pada 1955. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, peran perempuan diformulasikan melalui ideologi gender bentukan pemerintah. Dalam konsep "Ibuisme", perempuan Indonesia dibatasi pada stereotip domestik dan peran tradisional. Melalui konsep "Ibuisme" tersebut, rezim Orde Baru melakukan domestikasi peran perempuan, membatasinya pada fungsi ibu dan istri (Robinson, 2006; Rinaldo, 2008). Ideologi bentukan pemerintah ini kemudian termanifestasi melalui pembentukan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita (Dewi, 2020). Kedua organisasi tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya kepada kaum perempuan dan masyarakat umum (Wieringa, 1992; Brenner, 1999). Sebagai organisasi bentukan pemerintah Orde Baru, kontribusi kedua organisasi perempuan tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan nasional dan agenda politik pemerintah.

Di luar struktur pemerintah, muncul dan berkembang organisasi-organisasi perempuan yang mengusung pandangan lebih kritis. Kehadiran organisasi perempuan ini memainkan peran krusial dalam mengadvokasi kepentingan perempuan dalam ranah politik formal. Contohnya, pada dekade 1980-an dan 1990-an, di tengah represi politik rezim Soeharto, terjadi pertumbuhan yang stabil dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lembaga non-profit ini bergerak dalam berbagai bidang, salah satunya berfokus pada isu-isu perempuan (Brenner, 2011). Perluasan akses pendidikan bagi perempuan dan kebangkitan kelas menengah menjadi beberapa faktor yang mengakselerasi pertumbuhan tersebut (Blackburn, 2008). Organisasi perempuan dan masyarakat sipil dalam advokasinya menyuarakan hak-hak perempuan dan kesetaraan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan representasi di lembaga legislatif. Dengan demikian, gerakan tersebut berkontribusi signifikan terhadap pengarusutamaan isu-isu perempuan dalam wacana publik dan agenda politik nasional.

Pada periode 1970-an hingga 1990-an, sejumlah organisasi perempuan dan LSM, seperti Rahima, Fatayat, LBH Perempuan (APIK/Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Yayasan Jurnal Perempuan, dan Suara Ibu Peduli (SIP), mendedikasikan gerakannya pada advokasi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang politik (Brenner, 2011). Aktivitas organisasi perempuan dan LSM ditujukan dengan menyentuh permasalahan fundamental, yaitu kesadaran gender dan perbaikan kedudukan perempuan di masyarakat. Peningkatan kesadaran, pergerakan, dan advokasi organisasi perempuan dan LSM nasional untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai wacana nasional dan

perbincangan publik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pendidikan yang semakin merata, keterbukaan arus informasi terhadap perkembangan terbaru isu-isu perempuan global, serta pendanaan LSM yang disokong oleh lembaga-lembaga internasional (Brenner, 2011). Fenomena ini dalam perkembangannya kemudian berhasil meletakkan fondasi bagi penguatan gerakan perempuan di Indonesia pada periode selanjutnya.

Pada era pasca-Orde Baru, advokasi perempuan dan aktivis perempuan gencar menuntut hak-hak perempuan di bidang politik formal, terutama menyangkut representasi perempuan dalam politik parlemen. Tuntutan utama yang disampaikan adalah pemberian alokasi khusus terhadap representasi perempuan dalam partai politik dan pemilihan umum. Alokasi khusus tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan untuk menempati kursi di badan perwakilan. Dalam upaya memberikan pendidikan politik, membangun kesadaran, dan mendesak perubahan legislatif untuk mengikis ketimpangan gender, berbagai kekuatan politik saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut, seperti Muslimat, Fatayat, Yayasan Kalnamitra, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Yayasan Jurnal Perempuan, dan Pusat Pemberdayaan untuk Politik (P3-Pol) (Fadli, 2017). Advokasi diberikan dengan cara seperti memberikan pendidikan kepada pemilih, diskusi publik dengan kandidat perempuan, dan mendorong pencalonan perempuan melalui saluran partai-partai politik yang ada (Fadli, 2017).

Upaya organisasi perempuan dan masyarakat sipil terhadap kesetaraan hak perempuan dalam representasi parlemen mendapatkan momentumnya setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum disahkan. Undang-Undang (UU) tersebut memuat kebijakan afirmatif (*affirmative action*) yang menjamin keterlibatan lebih besar dalam politik bagi perempuan, serta menciptakan aturan mengenai kuota perempuan dalam pencalonan legislatif. Dalam UU Pemilihan Umum ditentukan sistem kuota 30% keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi partai dalam mengajukan calon anggota legislatif dan kepengurusan partai (Budianta, 2006; Hariyanti et al., 2018). Pemberlakuan kebijakan afirmatif diharapkan dapat mengubah sistem pemilu yang lebih mendukung keterwakilan perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan. Pemberlakuan kebijakan kuota tersebut pula sejalan dengan konvensi internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 1984 (Emas, 2016). Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh berbagai faksi kekuatan perempuan adalah memastikan penerapan kebijakan afirmatif tersebut pada Pemilihan Umum 2004.

Kemajuan yang signifikan dalam politik kepartaian dan parlemen bagi kaum perempuan, bukan berarti menghilangkan sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah dominasi budaya patriarki yang melanggengkan anggapan bahwa perempuan kurang kompeten untuk memimpin dan berpartisipasi dalam politik (Brenner, 2006). Sistem dan mekanisme kepartaian turut pula

memengaruhi keterwakilan perempuan. Mayoritas partai politik, meskipun terdapat ketentuan kuota, lebih sering menempatkan perempuan pada posisi yang tidak strategis atau menomorduakan peran mereka dalam pembuatan kebijakan. Partai politik cenderung berfokus pada strategi elektoral dan pragmatisme sehingga belum sepenuhnya mendukung pencalonan perempuan dalam jumlah yang signifikan. Selama proses kampanye partai politik, perempuan hanya dilihat sebagai target perolehan suara, sekadar instrumen elektoral, bukan sebagai aktor dalam proses demokrasi (Budianta, 2006). Dengan demikian, upaya mencapai keseimbangan representasi masih menghadapi tantangan diskriminasi berbasis gender dan kekurangan dukungan terhadap perempuan dalam politik.

Transisi dari Orde Baru ke masa Reformasi, terbuka jalan bagi partisipasi politik perempuan, jalan yang sebelumnya tidak terbuka lebar. Pemilihan Umum 2004 mencatatkan kenaikan sedikit dibandingkan Pemilu 1999 (Blackburn, 2008). Pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2004, kuota 30% yang disediakan kepada perempuan melalui Undang-Undang Pemilu tidak berhasil dipenuhi oleh mayoritas partai. Presentase tertinggi kandidat perempuan dipenuhi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 38% alokasi terhadap kandidat perempuan, yang melampaui 30% ketentuan pasal undang-undang (Arimbi, 2009). Hasilnya, 11.27% atau 62 perempuan terpilih menjadi anggota DPR dari total 550 kursi yang diperebutkan (Inter-Parliamentary Union, 2004). Tren positif tersebut berlanjut pada Pemilihan Umum 2009. Dari 560 kursi DPR yang dikontestasikan, 102 kursi berhasil dimenangkan oleh kandidat perempuan atau berada pada presentase 18.21% (Inter-Parliamentary Union, 2009). Namun, angka-angka presentase yang diperoleh pada dua pemilu tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih tetap berada di bawah 30% kuota yang ditetapkan. Terlebih, jika dibandingkan dengan jumlah perempuan dalam total populasi.

Dampak Keterwakilan Perempuan terhadap Kebijakan Publik

Representasi perempuan dalam lembaga legislatif, baik di masa Orde Baru maupun Reformasi, memang masih terbatas. Kenyataan tersebut sekaligus mencerminkan ketimpangan besar dalam representasi politik parlemen yang berdampak terhadap pengambilan keputusan yang responsif gender. Di masa Orde Baru pula, perempuan tidak memiliki banyak kesempatan untuk ikut serta dalam pembentukan kebijakan publik. Namun, setelah Pemilu 1999, keterwakilan perempuan di DPR mengalami peningkatan dalam jumlah yang salah satunya disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan afirmatif melalui kuota gender 30%. Meskipun presentase perempuan dalam parlemen masih tergolong jauh dari representasi yang proporsional, tetapi kehadiran legislator perempuan di DPR menunjukkan dampak yang lebih nyata dalam kebijakan publik. Dampak tersebut terwujud baik dalam proses legislasi (pembuatan undang-undang) maupun dalam peran mereka untuk memperjuangkan isu-isu spesifik terkait perempuan.

Selama periode 2004-2008, beberapa undang-undang berhasil disahkan oleh DPR. Pada 2004, DPR berhasil mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebelum disahkan menjadi UU, RUU-PKDRT diadvokasi secara kuat oleh APIK yang didukung oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perempuan (Wieringa, 2006). UU No. 23 Tahun 2004 tersebut memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan. Pengesahan UU ini merupakan wujud keberhasilan dari perjuangan panjang perempuan di parlemen yang menuntut perlindungan lebih bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kendati demikian, sebelum disahkan sebagai UU, pembahasan terkait RUU-PKDRT bukan tanpa tantangan. Perdebatan sengit di parlemen datang dari kelompok kekuatan Islam konservatif yang memiliki perbedaan pandangan yang tajam terkait RUU-PKDRT, terutama terkait pasal pelarangan pemerkosaan dalam pernikahan. Dalam beberapa bidang, kekuatan Islam menciptakan hambatan politik untuk mengubah isu-isu yang berkaitan dengan perempuan (Blackburn, 2008).

Keterwakilan perempuan di parlemen juga turut berkontribusi terhadap pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Dewi, 2020). UU tersebut memberikan hak kepada ibu warga negara Indonesia (WNI) untuk menurunkan kewarganegaraannya kepada anak (Dewi, 2020; Fadli, 2018). Sebelumnya, dalam sistem hukum Indonesia, kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari ibu WNI dengan ayah WNA cenderung terbatas. Peranan anggota perempuan di parlemen, baik dari kekuatan Islam maupun moderat, serta LSM perempuan turut pula memperjuangkan legislasi terkait pencegahan perdagangan manusia. Upaya terkait isu tersebut dititikberatkan pada pemberian advokasi kepada korban dan saksi serta menambah hukuman kepada pelaku perdagangan manusia (Fadli, 2017). Namun, isu yang paling memicu perdebatan publik dan polarisasi tajam adalah bergulirnya Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi pada 2008. Rancangan tersebut menjadi ajang pertentangan antara dua kubu utama, pendukung (kelompok konservatif dan agama) dan penentang (kelompok liberal, seniman, dan sebagian masyarakat sipil). Kedua kelompok tersebut secara sengit terlibat dalam perdebatan, baik di dalam maupun luar parlemen, dan sangat terpolarisasi ke dalam dua kutub argumentasi yang berbeda.

Legislator perempuan dari partai-partai Islam di DPR, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi salah satu partai yang gencar mendorong pengesahan RUU-Anti Pornografi, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan otoritas keagamaan lainnya (Blackburn, 2008; Rinaldo, 2008). Pembahasan RUU-Anti Pornografi di DPR menimbulkan polemik yang intens dan memicu perseteruan yang meruncing di masyarakat. RUU tersebut, jika disahkan, akan melarang sejumlah hal, seperti berciuman di depan umum, mengenakan bikini, dan gerakan sensual (Blackburn, 2008). Namun, inti perdebatan terletak pada ketiadaan tolok ukur definitif tentang apa itu pornografi dan aksi mana yang dikategorikan sebagai pornografi.

Beberapa larangan dalam RUU-Anti Pornografi dianggap oleh sejumlah kelompok perempuan dan seniman sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan serta membatasi seni dan kreativitas dengan alasan moralitas dan kesusilaan. Kelompok-kelompok yang menentang kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran (Rinaldo, 2008). Setelah menjadi polemik yang meluas dan kontroversial di masyarakat, RUU Anti-Pornografi akhirnya disahkan menjadi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, UU yang disahkan tersebut telah “dilenturkan” dengan menghilangkan atau merevisi beberapa pasal yang kontroversial demi mengakomodasi keberatan dari kelompok penentang (Brenner, 2011).

Seiring dengan arus demokratisasi dan modernitas, isu gender yang semula dianggap menjadi ranah privat dan domestik, mulai masuk menjadi isu sentral yang dibahas dalam diskursus-diskursus publik. Pergeseran paradigma ini dapat terlihat dari meningkatnya kesadaran dan diskusi publik tentang gender yang tidak lagi terbatas pada kelompok elit (Brenner, 2011). Berbagai elemen masyarakat, seperti LSM, parlemen, dan masyarakat sipil secara aktif menyuarakan persoalan-persoalan krusial terkait perempuan, seperti kesehatan reproduksi, pernikahan anak, dan kesetaraan pendidikan. Upaya kolaboratif dari banyak elemen masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan sosial tersebut menunjukkan suatu perkembangan yang signifikan dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender.

Kajian mengenai representasi perempuan Indonesia dalam politik parlemen sebelumnya telah dilakukan dalam berbagai paradigma, seperti “Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen” (Karmanis, 2022) membahas tentang kesamaan pola yang ditemukan terkait hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan di berbagai belahan dunia untuk terlibat dalam politik parlemen, seperti budaya patriarki; “Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Keterlibatan Perempuan” (Haryanto et al., 2024) menganalisis mengenai kebijakan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan pemenuhan kuota 30%; serta “Gender sebagai Sumber Politik dalam Kewarganegaraan Sosial (Peran Perempuan di Parlemen Indonesia)” (Mariana et al., 2022) mengkaji tentang gender sebagai sumber politik dalam kewarganegaraan Indonesia di parlemen. Kajian-kajian terdahulu umumnya menyoroti tantangan, hambatan, dan strategi dalam implementasi kuota 30%, baik dalam mekanisme internal partai politik maupun struktur sosial masyarakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah perkembangan dan dinamika representasi perempuan Indonesia dalam politik parlemen melalui pendekatan sejarah dari pemilihan umum ke pemilihan umum pada rentang tahun 1971-2009 masih belum dilakukan

KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik pada masa Orde Baru dibatasi oleh ideologi gender yang diterapkan oleh pemerintah rezim saat itu. Dalam politik parlemen, keterwakilan perempuan sangat terbatas dan jauh dari proporsional. Dinamika politik membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi tersebut, meskipun belum dapat dikatakan progresif. Rezim Reformasi berupaya menunjukkan perbedaan dari rezim sebelumnya dengan membentuk pemerintahan yang demokratis dan inklusif bagi semua. Salah satu mekanisme yang dianggap efektif untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen adalah kuota gender 30% yang diterapkan melalui sistem partai politik dan pemilu. Pengesahan undang-undang yang memuat ketentuan kuota gender tersebut tidak hanya sebagai upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi juga berkat dorongan kuat dari berbagai elemen masyarakat, terutama organisasi perempuan dan masyarakat sipil. Namun, pola yang sama ditemukan pada implementasi dan perjuangan representasi perempuan dalam politik parlemen di masa Orde Baru dan Reformasi, yaitu budaya patriarki yang kuat melekat di masyarakat. Meskipun hambatan dari struktur negara mulai terkikis, tetapi budaya patriarki masih menjadi penghalang bagi partisipasi perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam parlemen pada masa Reformasi berdampak terhadap pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik yang responsif dan berpihak pada kepentingan perempuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arimbi, D. A. (2009). Gender Issues and Islam in Contemporary Indonesia. In D. A. Arimbi (Ed.), *Reading Contemporary Indonesian Muslim Women Writers: Representation, Identity and Religion of Muslim Women in Indonesian Fiction*. Amsterdam University Press.
- Blackburn, S. (2008). Indonesian women and political Islam. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(1), 83–105. <https://doi.org/10.1017/S0022463408000040>
- Brenner, S. (1999). On the Public Intimacy of the New Order: Images of Women in the Popular Indonesian Print Media. *Indonesia*, 67, 13–37. <https://doi.org/10.2307/3351375>
- Brenner, S. (2006). Democracy, Polygamy, and Women in Post-Reformasi Indonesia. *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*, 50(1), 164–170. <https://doi.org/10.3167/015597706780886094>
- Brenner, S. (2011). Private Moralities in the Public Sphere: Democratization, Islam, and Gender in Indonesia. *American Anthropologist*, 113(3), 478–490. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2010.01355.x>
- Budianta, M. (2006). Decentralizing Engagements: Women and the Democratization Process in Indonesia. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 31(4), 915–923. <https://doi.org/10.1086/504338>
- Budiarti, A. P. (2011). Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. *Jurnal Studi Politik*, 1(2), 97–113.

- Darmawan, I. (2017). Menggugat (Praktik) Representasi Politik. *Jurnal Politik*, 2(2), 365–370. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.121>
- Dewi, K. H. (2020). Motherhood Identity in the 2019 Indonesian Presidential Elections: Populism and Political Division in the National Women's Movement. *Contemporary Southeast Asia*, 42(2), 224–250. <https://doi.org/10.1355/cs42-2d>
- Ekawati, E. (2014). Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 129–136. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/205/89>
- Emas, F. (2016). Peran Sosialisasi Politik pada Perempuan untuk Terlibat Politik. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 2(1), 62–76. <https://doi.org/10.52447/polinter.v2i1.502>
- Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 41–63. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.267>
- Fajar, A., & Launa. (2009). Representasi Politik Perempuan: Sekedar Warna, Atau Turut Mewarnai? *Jurnal Sosial Demokrasi*, 6(2), 4–11.
- Garraghan, G. J. (1957). *A Guide to Historical Method* (J. Delanglez, Ed.). Fordham University Press.
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti Sejarah* (N. Notosusanto, Ed.; 2nd ed.). UI Press.
- Hariyanti, Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>
- Haryanto, T. J., Yahya, A. A., Prastin, I. S., & Fatkhuri. (2024). Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Keterlibatan Perempuan. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 6(2), 74–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v6i2.8374>
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah* (2nd ed.). Satya Historika.
- Humairatuzzahrah, N. (2018). Partisipasi Politik Perempuan dalam Perkembangan Demokrasi. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 2, 7–8.
- Inter-Parliamentary Union. (2004). *Elections Held in 2004*. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2147_04.htm
- Inter-Parliamentary Union. (2009). *Elections in 2009*. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2147_09.htm
- Karmanis. (2022). Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 19(1), 01–15. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.562>
- Madjid, M. D., & Wahyudi, J. (2014). *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Prenadamedia Group.
- Mariana, Piansah, A., Huda, U. N., & Rifai, A. (2022). Gender sebagai Sumber Politik dalam Kewarganegaraan Sosial (Peran Perempuan di Parlemen Indonesia). *Jurnal*

- Harkat: Media Komunikasi Gender, 18(2), 69–80.
<https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.29039>
- Notosusanto, N. (1984). *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Mega Bookstore.
- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Unimal Press. <https://www.researchgate.net/publication/324594910>
- Rinaldo, R. (2008). Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and the Public Sphere in Indonesia. *Social Forces*, 86(4), 1781–1804.
<https://doi.org/10.1353/sof.0.0043>
- Robinson, K. (2006). Islamic Influences on Indonesian Feminism. *Social Analysis*, 50(1), 171–177. <https://doi.org/10.3167/015597706780886012>
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Suryomihardjo. (1975). *Pemahaman Bangsa dan Masalah Historiografi*. Idayu.
- Wieringa, S. E. (1992). IBU or the Beast: Gender Interests in Two Indonesian Women's Organizations. *Feminist Review*, 41(1), 98–113.
<https://doi.org/10.1057/fr.1992.33>
- Wieringa, S. E. (2006). Islamization in Indonesia: Women Activists' Discourses. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 32(1), 1–8.
<https://doi.org/10.1086/505274>
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(1), 136–158.
<https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158>
- Wulan, T. R. (2008). Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 3(1), 120–139.
- Wulandari, T. (2017). *Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.